

## Akses Keadilan Dalam Perspektif Peradilan Tata Usaha Negara

Aju Putrijanti<sup>1</sup>, Bambang Sulistiyanto<sup>2</sup>, Widowati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>2</sup>Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>3</sup>Fakultas Sains dan Matematika

<sup>1</sup> [ajuputrijanti@lecturer.undip.ac.id](mailto:ajuputrijanti@lecturer.undip.ac.id)

*Abstrak* — Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Akses keadilan di bidang hukum tata usaha negara adalah terbatas, karena kompetensi absolut Peratun yang dibatasi oleh perundangan tentang Peratun. SDG's adalah program pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip universal, integrasi agar tidak ada seorangpun yang tertinggal. Salah satu program SDG's adalah akses keadilan dan tata kelola birokrasi. Kesulitan untuk memperoleh akses keadilan karena kurang jelasnya informasi, birokrasi yang rumit serta kekurangpahaman masyarakat tentang prosedur berperkara termasuk mempertahankan hak sebagai warga negara. Setelah kompetensi absolut Peratun diperluas oleh UU AP, diharapkan masyarakat lebih mudah dalam memperoleh akses keadilan di Peratun. Perluasan kompetensi absolut Peratun berdasar UU AP yaitu permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, permohonan fiktif positif, gugatan tindakan faktual. Mahkamah Agung dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, memperkenalkan *e-court*, kemudahan menelusuri perkara di semua badan peradilan dengan mengembangkan sistem informasi perkara. Penggunaan teknologi informasi secara tepat sangat diperlukan untuk mendukung asas keterbukaan informasi publik, akuntabilitas kinerja lembaga, memberi kemudahan masyarakat untuk mengajukan perkara. Pemerintah mendukung terwujudnya akses keadilan dengan menyusun perundangan yang tepat, pembangunan sarana dan prasarana, serta sosialisasi kepada warga.

*Kata kunci* — Akses Keadilan, Peradilan Tata Usaha Negara, Teknologi Informasi

### I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan isi Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh hak yang sama mewujudkan keadilan, serta hak untuk turut serta dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai negara hukum Pancasila, Indonesia melindungi setiap hak asasi warga negara dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku. Warga negara memiliki hak untuk memperoleh keadilan sesuai dengan jalur hukum yang telah di atur dalam undang-undang.

Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bertujuan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salahsatu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Dalam pelaksanaan akses untuk mendapatkan keadilan di Indonesia, masyarakat seringkali mengalami hambatan, dari sisi birokrasi yang panjang dan rumit, kekurangjelasan informasi yang diberikan oleh pemerintah, biaya perkara yang cukup tinggi, masalah gender, disabilitas turut mempersulit keadaan untuk memperoleh keadilan.

Hal tersebut menjadi salahsatu perhatian dari Perserikatan Bangsa-bangsa dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang di tuangkan melalui tujuan ke 16 yaitu “*promote peaceful and inclusive societies for sustainable developmnet, provide access to justice for all and build efective, accountable and inclusive institutions in all level.*” Dikutip dari [www.sdg.un.org](http://www.sdg.un.org), SDG's bertujuan melakukan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia serta terwujudnya pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan sehingga tidak ada seorangpun yang tertinggal (*no- one left behind*).

Adapun 4 ( empat) pilar penting SDG's sebagaimana dikutip dari [www.sdgindonesia.or.id](http://www.sdgindonesia.or.id), yaitu pilar pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk

tercapainya stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Penataan tata kelola bidang hukum sangat dibutuhkan agar hak asasi masyarakat dapat tercapai, sehingga diperlukan *action plan* yang bersifat mudah pelaksanaannya dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang heterogen.

Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana akses keadilan bagi masyarakat untuk dapat berperkara di Peratun, dan bagaimana upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan akses masyarakat guna memperoleh keadilan?

## II. METODE PENGABDIAN

Data diperoleh pada saat dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai prosedur berperkara di pengadilan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengundang warga, pegawai kelurahan dan kecamatan.

Lokasi pengabdian ada di wilayah Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung dan Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

## III. HASIL PENGABDIAN

### A. Akses Keadilan Dari Perspektif Peratun

*Access to justice* memiliki beragam pemahaman dari berbagai sudut pandang. *Open Government Partnership Global Report* "... is more than just access to lawyers and court, but it is a component of Rule of Law. It means that everybody and communities who seek for legal aid, knows where to find and obtain help also move into system that offers procedural, substantive, and expeditious justice" [1] David Udell membedakan cara pandang tentang *access to justice*, dari sisi *civil justice system, human rights* dan *legal empowerment*. [2] Pertama, dari sistem peradilan sipil "... a person can learn about their rights and give voice through a normal and non-discriminatory, formal and informal the whole process, applies the rules of law." Kedua, dari sisi hak asasi manusia, "... access to justice is the obligation of states to construct a legal and constitutional framework, which give access to independent and effective judicial and adjudicatory system and ensure a fair outcome without discrimination of any kind." Ketiga, dari sisi *legal empowerment*, " about strengthening the capacity of all people to exercise their rights, whether individual or as a communities, to ensuring that law is not only in book or courtroom, but it is available and meaningful for every people".

Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Peratun) adalah salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, memiliki kompetensi absolut yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (vide Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa kompetensi absolut Peratun adalah terbatas dan tertentu saja. Hal ini cukup mempersulit para pencari keadilan di bidang tata usaha negara, karena banyak permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tata usaha negara, tetapi jalur hukum yang disediakan oleh Pemerintah terbatas. Selain itu, globalisasi, modernisasi sangat memberi pengaruh terhadap timbulnya pelbagai sengketa di bidang tata usaha negara, juga pergeseran pola budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat turut berpengaruh dalam perkembangan pola penyelesaian sengketa di Peratun.

Pergeseran paradigma di bidang hukum administrasi negara di Indonesia terjadi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang memberi perluasan kewenangan absolut kepada Peratun. Dikemukakan oleh Maftuh Effendi, bahwa reformasi Peratun sudah seharusnya dilaksanakan terutama kompetensi absolut Peratun. Dikemukakan bahwa kompetensi absolut yang sempit adalah salah satu penyebab kegagalan sengketa TUN, karena banyak sengketa TUN yang tidak dapat diselesaikan oleh Peratun, sehingga mempersempit akses keadilan bagi masyarakat. [3]. Perluasan kompetensi Peratun yang diberikan dalam UU AP yaitu gugatan penyalahgunaan wewenang, permohonan fiktif positif, gugatan tindakan faktual, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Pembatasan kompetensi absolut mempersempit akses keadilan yang ingin dicapai oleh masyarakat, karena terbatasnya gugatan yang dapat diajukan ke Peratun. Hal tersebut adalah salah satu sebab sulitnya masyarakat untuk memperoleh keadilan, karena yang paling utama adalah bahwa masyarakat belum paham sepenuhnya tentang fungsi, tujuan dan keberadaan Peratun. Hal ini dapat diketahui pada saat dilakukan sosialisasi penanganan perkara di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara di Kecamatan Telogomulyo, Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019. Masyarakat lebih mengenal keberadaan peradilan umum terutama perkara pidana dan perkara perdata. Kekurangpahaman akan pentingnya Peratun sangat merugikan masyarakat, karena tidak dapat memperoleh keadilan administratif.

Selain kekurangan pemahaman mengenai Peratun hal yang turut memicu kurangnya akses keadilan meliputi : tata cara berperkara, obyek sengketa tata usaha negara yang dapat digugat, besarnya biaya yang diperlukan. Dalam memberi penjelasan juga diikuti dengan contoh kasus, hal ini untuk memberi gambaran kepada masyarakat mengenai jenis sengketa tata usaha negara yang dapat diajukan ke Peratun. Masyarakat mengajukan pertanyaan yang cukup banyak terkait jenis sengketa di Peratun, sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami Peratun.

Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan undang-undang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan sosialisasi juga mengundang perangkat desa, kecamatan sebagai pejabat tata usaha negara. Hal ini penting agar memahami bahwa jabatan administratif yang dimiliki berpotensi sebagai tergugat, sehingga perlu mengetahui dengan jelas mengenai tugas dan fungsi sebagai aparat pemerintahan.

Adanya perluasan kompetensi absolut Peratun, diharapkan dapat mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan. Tindakan faktual oleh Pemerintah dapat digugat ke Peratun, hal ini merupakan peristiwa penting kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sebelum ada UU AP terhadap tindakan faktual digugat ke peradilan umum dan masuk bidang perkara perdata. Hal ini berdasarkan praktek yang timbul sejak masa penjajahan dan terus digunakan hingga keluarnya UU AP.

*Access to justice* sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, berdasarkan materi. Menurut Tri Cahya Indra Permana, dalam praktek hambatan *access to justice* juga disebabkan oleh subyek hukum yaitu penggugat [4]. Dikemukakan lebih lanjut bahwa, *access to justice* semakin perlu dibuka dengan mempertimbangkan adanya ruang hampa dari segi materi dan subyek hukum penggugat.

Fungsi Peratun untuk melindungi hak warga negara sering berhadapan dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta melakukan fungsi koreksi terhadap keputusan tata usaha negara. Pengawasan oleh Peratun berhubungan dengan penafsiran hukum dan fungsi korektif yang dilakukan oleh Hakim, terhadap obyek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dengan melakukan pengujian sesuai ketentuan perundangan [5]. Sesuai dengan tujuan untuk memperoleh keadilan, maka keadilan yang diutamakan.

## B. Peran Pemerintah Meningkatkan Akses Untuk Memperoleh Keadilan

Negara berperan penting dalam mempersiapkan instrumen hukum bagi warga negara terkait akses untuk memperoleh keadilan. Sesuai dengan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia, hal ini tercermin dalam Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kekuasaan kehakiman.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman antara lain yaitu peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Permasalahan yang selalu ada yaitu besarnya biaya yang diperlukan untuk berperkara di pengadilan, ketidakjelasan proses berperkara, rumitnya birokrasi, kurang transparan yang kesemuanya berakibat bertumpuk perkara di tiap tahapan peradilan, tidak dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh pihak yang berperkara. Di luar faktor tersebut diatas, penyebab yang lain adalah masalah gender artinya wanita seringkali menjadi pihak yang kurang mendapat kesempatan untuk membela hak, para penyandang disabilitas yang belum mendapat perhatian, padahal mereka juga memiliki hak yang sama, masalah kurangnya pendapatan (*low-income*) juga menjadi hambatan untuk dapat berperkara di pengadilan.

Kemajuan teknologi informasi saat ini dimanfaatkan secara maksimal oleh Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan *e-court*, memperbaiki sistem informasi perkara, memberikan akses kemudahan dan transparansi kepada masyarakat. Penerapan peradilan berbasis teknologi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik. *E-court* dimulai dari *e-filing* yaitu mendaftarkan gugatan, *e-payment* yaitu pembayaran uang muka biaya perkara, *e-summons* adalah pemanggilan para pihak dan *e-litigation* yaitu persidangan, yang seluruh proses tersebut di lakukan secara elektronik. Untuk memudahkan masyarakat mencari perkara yang sedang proses di peradilan, dengan menggunakan kemajuan teknologi, dapat dilihat melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan ( SIPP), hal ini mendukung transparansi lembaga negara. Lembaga peradilan menampilkan panjar biaya perkara untuk setiap

tahap pemeriksaan, agar dapat dibaca oleh umum, yang merupakan bentuk transparansi biaya. Masyarakat dapat mengetahui jadwal persidangan yang dilaksanakan pada hari tersebut, melalui layar monitor yang tersedia di gedung pengadilan.

Pemanfaatan teknologi informasi di lembaga pengadilan, sangat menguntungkan, terutama untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dan biaya. Namun demikian, perlu ada hal-hal yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya *e-court*. Harus ada peraturan baru tentang pelaksanaan *e-court*, perlu didukung sumberdaya yang menguasai teknologi informasi, keamanan data, sosialisasi yang lengkap dan menyeluruh kepada masyarakat sebagai pengguna, ketersediaan dana untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan teknologi [6]. Kajian perbandingan dengan lembaga pengadilan di Brazilia, bahwa selain manajemen dan strategi penerapan teknologi, masih ada faktor lain yang harus dipertimbangkan yaitu: pembentukan perundangan oleh legislatif, pembatasan pengajuan banding dan hal lain yang turut berpengaruh, yaitu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan proses administrasi [7]. Upaya Mahkamah Agung dalam pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk mendorong peningkatan efisiensi dan penyelesaian perkara terutama mengurangi tunggakan perkara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asep Nursobah, menyebutkan pertama, bahwa pada periode 1986-2007 tidak terjadi penurunan perkara secara signifikan [8]. Hal tersebut terjadi karena pemanfaatan teknologi informasi sebatas untuk pencatatan elektronis. Kedua, pada periode 2008, 2010-2014 mulai terjadi reduksi tunggakan perkara, hal ini dapat terwujud karena ada inisiatif modernisasi manajemen perkara dengan menggunakan kemajuan teknologi sebagai bentuk implementasi cetak biru pembaruan pengadilan tahun 2010 – 2035.

#### IV. PENUTUP

Perluasan kompetensi absolut Peraturan diharapkan dapat memberi akses keadilan yang lebih baik kepada pihak yang bersengketa, karena akses keadilan dalam perspektif Peraturan,

Pemerintah berusaha memperbaiki pelayanan publik di bidang pengadilan, yang bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan sesuai tujuan negara. Kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan dengan benar dan untuk kepentingan masyarakat, yaitu mempermudah pendaftaran perkara dan persidangan secara

online, mengetahui sistem informasi perkara pengadilan, sebagai salahsatu bentuk transparansi.

Untuk dapat lebih meningkatkan akses keadilan, perlu dilakukan upaya yang dimulai dari penyusunan perundangan sebagai dasar hukum pembangunan serta pengembangan akses keadilan yang lebih baik. Meliputi pula pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung serta diikuti sosialisasi bagi seluruh masyarakat.

#### REFERENSI

- [1] O. Government and G. Report, "Access to Justice."
- [2] A. Scherer, C. Thomas, L. Benson, and K. Simmons, "New York Law School," *IMPACT*, vol. 2, 2016.
- [3] Maftuh Effendi, "Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 3, no. 1, pp. 25–35, 2014.
- [4] Tri Cahya Indra Permana, "Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice ( The Administrative Court After Government Administration Acts In Terms of Access To Justice)," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 4, no. 3, pp. 419–442, 2015.
- [5] W. Riawan Tjandra, "Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara," *Mimb. Huk.*, vol. Special Ed, no. Edisi khusus, pp. 75–88, 2011.
- [6] M. B. Kurniawan, "IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRIAL ( E- LITIGATION ) ON THE CIVIL CASES IN INDONESIA COURT AS A LEGAL RENEWAL OF CIVIL," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 9, no. 1, pp. 43–70, 2020.
- [7] M. Procopiuck, "Information technology and time of judgment in specialized courts: What is the impact of changing from physical to electronic processing?," *Gov. Inf. Q.*, vol. 35, no. 3, pp. 491–501, 2018.
- [8] A. Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 4, no. 2, pp. 323–334, 2015.

#### UNDANG – UNDANG

- [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945b Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)
- [2] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 )
- [3] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara

Website: [semmasppm.undip.ac.id](http://semmasppm.undip.ac.id)

Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 5601)